

**KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI BERAGAMA DI
DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

Oleh

**SUCI PURWANTI
NPM. 1631040113**

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Dr. Abdul Wakhid M.Si.

Pembimbing II : Abd Qohar M.Si.



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI BERAGAMA DI DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNG SARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Oleh

SUCI PURWANTI

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan adat istiadat, Indonesia memiliki enam agama resmi yang diakui oleh negara lain: Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, berbagai agama yang ada di Indonesia telah ada pemeluknya masing-masing. Setiap warga negara di bebaskan untuk memilih keyakinan setiap individu. Lampung memiliki penduduk yang heterogen terutama di Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Tanjung Sari yang datang dari berbagai suku, sehingga perlu adanya sebuah rasa toleransi di setiap umat. Kerukunan antar umat beragama yang ada di Desa Kertosari merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Desa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Kebijakan Kepala Desa dalam membangun sikap toleransi beragama melalui peran FKUB yang ada di Desa Kertosari. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dari pemerintah terutama pemerintah desa (Kepala Desa) dalam membangun sikap toleransi beragama. Permasalahan ini berpatokan dengan Undang-undang tentang kerukunan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara langsung dengan Kepala Desa, masing-masing tokoh agama dan jajaran pemerintah desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan tahap dikumpulkan lalu di analisis secara deskripsi-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran atau suatu penjelasan dan kesimpulan, serta teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori *purposive sampling*. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Kertosari belum memiliki kebijakan secara tertulis yang digunakan untuk mengatur umat beragama yang ada di Desa Kertosari tidak berjalan sesuai dengan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006.




PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan
Nama Mahasiswa : Suci Purwanti
NPM : 1631040113
Program Studi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I



Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si
NIP. 195808231993031001

Pembimbing II



Abd Oohar, M.Si
NIP. 1971103122005011005

Mengetahui,
Ketua jurusan pemikiran politik islam



Dr. Tin Amalia Fitri, M.Si
NIP.196612221995031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp. (0721)703260

Pengesahan

Skripsi dengan judul **“Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan”** ditulis oleh **Suci Purwanti, NPM 1631040113, Program Studi Pemikiran Politik Islam** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal : **Jum’at, 8 Januari 2021.**

Ketua : Dr. H. Abdul Malik Ghozali, M.A (.....)

Sekretaris : Yoga Irawan, M.Pd (.....)

Penguji I : Drs. Agustamsyah, M.I.P (.....)

Penguji II : Dr. Ali Abdul Wakhid, M.Si (.....)

Penguji Pendamping III : Abdul Qohar, M.Si (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,

Dr. H. M. Afif Anshori, M.Ag
NIP. 196003131989031004



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai cinta kasih sayang serta hormat untuk orang-orang terdekat yang telah berjasa dan memberikan motivasi serta dukungan selama saya menuntut ilmu :

1. Terima kasih teruntuk kedua orang tuaku Ayahanda Alm Ramin dan Ibu Kusrini kedua sosok malaikat yang Tuhan kirimkan utukku. Teruntuk ibu ku terimakasih engkau telah menjadi tempat ku bersandar dan Sosok yang menjadi penyemangat ketika aku lelah, sosok yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah putus selama hidupku, sosok yang bersedia mendengar keluh kesahku, engkau manusia satu-satunya yang rela banting tulang untuk menghidupiku, segala keinginan ku kau wujudkan. Ibu selalu menjadi sosok yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan teruntuk Bapak ku yang sudah di syurga nya Allah SWT. Skripsi ini suci persembahkan utukmu ini adalah bentuk keinginanmu agar si bungsu mu ini bisa kuliah. Terimakasih telah menjadi sosok bapak yang kuat dan sabar dan juga bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Terimakasih sudah banyak berkorban selama ini. Karya ini saya persembahkan sebagai wujud terima kasih atas pengorbanan dan jerih payahmu kalian.
2. Untuk mbak mbak ku dan mamas mamasku yang kusayangi, mas Suprayitno mas Imam Gunawan S.sos. mbak Fitri dan mbak Susiani tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Terima kasih untuk bantuan dan semangat dari kalian serta motivasi yang mendorong supaya ayuk segera menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Semoga kelak kita bisa menjadi putra dan putri yang dapat membanggakan kedua orang tua kita.
3. Terimakasih kepada mbah Paini dan mbah Suharjo yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada cucu perempuannya. Semoga mbah sehat selalu dan panjang umur. aamiin
4. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar slamet(alm) dan keluarga besar legiman (alm) yang telah mendukung dan mendoakan demi kelancaran dalam menyelesaikan studiku.
5. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Suci Purwanti lahir pada tanggal 7 Januari 1998 di Bandar Lampung. Peneliti Merupakan Anak Ke-5 Dari 5 Bersaudara Dari Bapak Ramin(Alm) dan Ibu Kusrini.

Peneliti mulai menempuh pendidikan formal di pendidikan di SD N 1 Danau Rata Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Oku Selatan dan lulus pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts Al-ikhlas Pemetung Basuki Kecamatan Bp Peliung Kabupaten Oku Timur dan lulus pada tahun 2013. Lalu, melanjutkan pendidikan di SMA N 1 Pulau Pangung Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Oku Selatan dan lulus pada tahun 2016.

Kemudian pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yaitu UIN Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada Program Studi Pemikiran Politik Islam (PPI). Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul ***“Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan)”***. Semoga Ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di lingkungan masyarakat




KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas berkat rahmat dan hidayahnya, penyusun skripsi dengan judul *“Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mendapatkan gelar (S1) Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat bantuan dari berbagai pihak yang berupa bimbingan, petunjuk, saran, kritik, dan dukungan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Bapak Dr. H. M. Afif Anshori, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dr. Tin Amalia Fitri., M.Si selaku Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Ali Abdul Wakhid M.Si. selaku pembimbing I terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang telah berkenan membimbing dan memberikan ilmu, saran, dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Bapak Abd.Qohar M,Si. selaku Pembimbing II terimakasih saya ucapkan kepada bapak yang telah berkenan membimbing dan memberikan ilmu, saran, dan kritik agar skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Bapak Dr. KH. Mahmuddin Bin Bunyamin, Lc.MA selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu untuk membimbing selama proses pengajuan judul skripsi.
7. Ibu Eska Prawisudawati Ulpa, M.Si dan Bapak Yoga Irawan, M.Pd yang turut membantu dalam proses kelancaran skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuannya selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama terkhusus di Prodi Pemikiran Politik Islam.
9. Seluruh staf dan kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai pada tingkat paling bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberi kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan Perpustakaan Daerah Lampung yang memperkenankan peneliti untuk meminjamkan literature penulisan skripsi ini.
11. Terima Kasih kepada bapak Albert Halomoan S Selaku Kepala Desa. Terimakasih juga kepada perangkat desa, Tokoh Agama Dan Ketua FKUB yang ada di desa kertosari.

12. Terimakasih teruntuk ibuku tercinta dan keluarga tercinta yang selalu memberi dukungan dengan ikhlas dan tulus secara moril dan materil.
13. Terima kasih kepada sahabat dan saudara ku tim halalkan (Wina Apriliani Pusea,Natasha Lutfi Aisyah,Dwi Wulan Sari S.Sos,Marisa Intan Sari,Dyah Ayu Ningtyas)
14. Terima kasih kepada sahabat SMA ku Desi Purnama Sari yang juga memberi suport dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Terima Kasih kepada sahabat seperjuangan ku (Muhamad Reza Darmawan,Abdul Rohim,Gilang,Nabil,Hengky Ardiansyah,Iffah Dzakkiyah,Indah Ayu Lestari) yang selalu memberi suport berjuang dan selalu berbagi informasi yang bermanfaat untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih untuk kawan-kawan seangkatan seperjuanganku PPI 2016 yang selalu berusaha untuk kompak dan saling mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan skripsi.
17. Terimakasih kepada adik-adik ku yang ku sayangi (Wike Sarise,Tiara Lorenza,Sisilia Anggita,Nova Febrianti,Elsa Muzdalifah) selalu memberi semangat membara untuk ayuk.
18. Terimakasih untuk teman-teman KKN 87 (alfiyah, erika, adevita, ami, niken ,mutia, ainun,pulun, abdan, wisnu, turseno,hasan.) yang selalu mendukung dan selalu menjalin silahturahmi untuk semangat menyelesaikan skripsi ini.
19. Terimakasih untuk kakanda Heru Aguatomilajir, S.Pd yang selalalu suport dalam menyelesaikan skripsi ini.



Bandar Lampung, Desember 2020
Peneliti

Suci Purwanti
NPM. 1631040113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan Penelitian	3
F. Manfaat Penelitian	3
G. Tinjauan Pustaka	4
H. Metode Penelitian	4
BAB II KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI UMAT BERAGAMA	
A. Konsep Kebijakan	9
1. Definisi kebijakan	9
2. Tipe-tipe kebijakan	9
3. Tahapan Kebijakan	10

4. Analisis Kebijakan	11
B. Konsep Kepala Desa	11
1. Definisi Kepala Desa	11
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	11
3. Kewajiban Kepala Desa	12
4. Larangan Kepala Desa.....	13
C. Konsep Toleransi	13
1. Definisi Toleransi Beragama.....	13
2. Dasar Hukum Toleransi	14
3. Prinsip-prinsip Toleransi	15
4. Manfaat Toleransi	16
D. Peran Forum kerukunan umat beragama (FKUB)	16
E. Kebijakan Kepala Desa Kertosari dalam membangun toleransi	18

BAB III GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN BERAGAMA DESA KERTOSARI KECAMATAN TANJUNGSARI

A. Gambaran Adminitrasi	19
1. Sejarah Singkat Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari	19
2. Kondisi Geografis Desa Kertosari	19
3. Peta Wilayah Desa Kertosari	20
4. Struktur Pemerintahan Desa Desa Kertosari	21
5. Iklim, Tanah, Pertanian	21
6. Sumber Daya Manusia	23
7. Agama dan Aliran Kepercayaan	24

BAB IV KEBIJAKAN KEPALA DESA DALAM MEMBANGUN TOLERANSI UMAT BERAGAMA

A. Kebijakan Kepala Desa dalam Membangun Toleransi antar umat beragama melalui FKUB	25
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	33
B. Rekomendasi.....	33

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah pemeluk agama pada desa kertosari	3
Tabel 2. Sumber Data Primer	5
Tabel 3. Sumber Data Sekunder	6
Tabel 4 Luas Wilayah Desa Kertosari	20
Tabel 5 Jenis Tanaman Pangan dan Jumlah Pemilik Lahan	23
Tabel 6. Mata Pencaharian Pokok.....	23
Tabel 7. Agama dan Aliran Kepercayaan	24
Tabel 8. Temuan Hasil Penelitian	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan.....	11
Gambar 2. Peta Wilayah Desa	20
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kertosari.....	21
Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Pertanian.....	22





DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Agus Sriono Ketua Vihara Desa Kertosari

Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Albert Halomoan Kepala Desa Kertosari

Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Sukarman Kepala Dusun Desa Kertosari

Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Eko Hari Yadi Tokoh Agama Kristen

Gambar 5 Wawancara dengan Bapak Sumidi Aparatur Desa Desa Kertosari

Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Hartono Tokoh Agama Islam Desa Kertosari

Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Agus Wahyudi Anggota FKUB Desa Kertosari

Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Ahyan Nawir Tokoh Masyarakat Desa Kertosari.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Peneliti mengangkat judul karya ilmiah ini dalam skripsi dengan judul **“Kebijakan Kepala Desa Dalam Membangun Toleransi Beragama Di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan”**. Untuk Menghindari kesalahpahaman dari judul tersebut, maka peneliti menjelaskan beberapa istilah-istilah pada judul penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang terdapat dalam judul, akan diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan menurut Nugroho ialah aturan kehidupan yang dimana mengikat dan harus di taati oleh seluruh warga tersebut. Setiap warga yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi disesuaikan dengan pelanggaran yang telah di perbuat, dan di jatuhkan di hadapan seluruh masyarakat dan lembaga yang akan menjatuhkan hukuman.¹

Menurut hailer, toleransi yakni suatu fondasi sosial bagi bangunan harmoni dalam kebhinekaan, yang memungkinkan terwujudnya inklusi dan kohesi sosial serta integritas nasional.²

Dari penegasan judul diatas maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu sebuah penelitian yang mengkaji mengenai kebijakan kepala desa terhadap sikap toleransi antar umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

B. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama dan adat istiadat. Hal ini tersebut yang membuat Indonesia kaya akan keberagaman dari seluruh plososknya. Keanekaragaman itulah dapat kita saksikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia memiliki enam agama resmi yang di akui oleh negara antara lain: islam, kristen, protestan, katolik, hindu dan budha, berbagai agama yang ada di Indonesia telah ada pemeluknya masing-masing. Setiap warga negara dibebaskan untuk memilih keyakinan mereka. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa sikap toleransi antar umat beragama sangat diutamakan guna untuk saling menghargai disetiap perbedaan.

Lampung adalah sebuah provinsi di ujung timur pulau sumatera yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia, Lampung memiliki penduduk yang heterogen yang datang dari berbagai macam suku diantara nya: semendo, bali, jawa, lombok, minang/padang, batak, sunda, madura, banten, Palembang, aceh dan masih banyak lainnya.

Berdasarkan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah menjadi bukti bahwa pemerintah sangat fokus menjaga kerukunan persatuan bangsa ini. Dimana kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang berlandaskan toleransi, saling mengerti dan menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

¹Suharto Edi, *Analisis kebijakan publik*, panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial (bandung: Alfabeta, 2005),h.23

² Syarif Ahmad, *Menguatkan Toleransi Antaragama Di Pedesaan*, (Jawa Tengah: Desa Pustaka Indonesia, 2019), H. 12.

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Kerukunan antar umat beragama merupakan satu unsur penting yang harus dijaga di Indonesia yang hidup di dalamnya berbagai macam suku, ras, aliran dan agama. Untuk itu sikap toleransi yang baik diperlukan dalam menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut agar kerukunan antar umat beragama dapat tetap terjaga, sebab perdamaian nasional hanya bisa dicapai kalau masing-masing golongan agama pandai menghormati identitas golongan lain.

Pemerintah memiliki tanggung jawab yakni pemeliharaan kerukunan umat beragama yang juga menjadi tugas dari bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama, organisasi kemasyarakatan keagamaan dan stakeholder seperti FKUB, BKSAUA, dan pemuda lintas agama dll.

Allah Swt menurunkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang toleransi antar umat beragama. Allah Swt berfirman pada Q.S Al- Baqarah (256):

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah maha mendengar lagi maha Mengetahui. (Q.S : Al-Baqarah [2] : 256).

Tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat di atas adalah perihal seorang laki-laki dari kaum Anshar keturunan Bani Salim bin ‘Auf, bernama Husain. Suatu hari dia bertanya kepada Rasulullah saw tentang haruskah dua orang anaknya yang beragama Nasrani pindah agama? Dikarenakan ia (Husain) sendiri beragama Islam. Kemudian turunlah ayat ini bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sedangkan al-Sya’rawi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa lafadz *ikraha*, yakni mendorong orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak memiliki kebaikan menurut akal sehat. Oleh karenanya Allah swt berfirman *laa ikraha fiddin* (tidak ada paksaan dalam beragama) maksud ayat ini adalah Allah swt tidak memaksa makhlukNya untuk memeluk agama Islam (meskipun ia selaku pencipta berkuasa untuk memaksa, akan tetapi tidak dilakukannya). Baca juga: Manusia itu Hamba yang Merdeka, Begini Penjelasan dalam Al Quran, Meskipun demikian jika ia telah memeluk agama Islam secara sadar lantas kemudian tidak melaksanakan segala kewajiban ajaran agama dengan dalih kebebasan, bukan seperti itu, melainkan tatkala ia sudah menetapkan untuk memeluk agama Islam, konsekuensinya ia harus menjalankan semua tuntutan ajaran agama Islam. Karenanya kewajiban kita hanyalah berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Allah swt mengajarkan kepada kita dengan cara berdakwah yang santun dan mendamaikan, tidak dengan paksaan dan ujaran kebencian (*hate speech*). Kalaupun harus berdebat, berdebat secara argumentatif sehingga menghasilkan pemahaman yang kuat dan logis (bisa diterima akal sehat atau rasional) serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak.⁴

³ Peraturan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah.

⁴ Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz, Al-Qur’an Surah Al-Baqarah [2]: 256.

Desa Kertosari yang ada di Kabupaten Lampung Selatan memiliki berbagai adat, budaya dan agama. Seperti informasi yang peneliti dapat bahwa Desa Kertosari adalah salah satu desa yang memiliki permasalahan pada urusan beragama, letak rumah ibadah yang berdekatan dan juga kebijakan yang dilakukan kepala desa dalam menangani dan menindak lanjuti permasalahan dalam beragama.

Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung sari Kabupaten Lampung Selatan, toleransi merupakan kehidupan plural yang tergambar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa tersebut. Desa Kertosari memiliki data monografi dengan jumlah penduduk yang menganut berbagai agama dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Jumlah Pemeluk Agama pada Desa Kertosari Lampung Selatan

No	Agama	Jumlah pemeluk agama (jiwa)
1.	Islam	8.044 Jiwa
2.	Kristen	353 Jiwa
3.	Katolik	231 Jiwa
4.	Buddha	267 Jiwa

Sumber: Arsip Desa Kertosari Lampung Selatan tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pemeluk agama yang ada di Desa Kertosari menunjukkan angka yang tinggi sehingga untuk jumlah rumah ibadah juga cukup banyak. Terdapat beberapa rumah ibadah diantaranya 12 masjid, 22 mushola, 2 gereja dan 1 vihara.⁵

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan kebijakan kepala desa Desa Kertosari terkait kebijakan yang ada di desa kertosari dalam toleransi antar umat beragama.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokuskan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala desa dalam membangun toleransi antar umat beragama melalui forum kerukunan umat beragama yang ada di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Kepala Desa dalam membangun toleransi antar umat beragama melalui FKUB di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Kepala Desa dalam membangun toleransi antar umat beragama melalui FKUB Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

F. Manfaat Penelitian

⁵ Saban, Tokoh Masyarakat Desa Kertosari, Wawancara tatap muka, 14 februari 2020, Pukul 08.30 WIB.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang kebijakan Kepala Desa dalam membangun toleransi umat beragama di Desa kertosari kecamatan tanjung sari kabupaten lampung selatan.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kebijakan kepala desa terhadap toleransi umat agama.

2. Secara praktis

- a. Bagi masyarakat dan pembaca berguna untuk menambah informasi terutama dalam pengembangan ilmu politik terutama dalam manajemen serta dengan kebijakan kepada desa yang ada di desa kertosari, Lampung Selatan serta dapat mengevaluasi tugas, pokok dan fungsi dari pemerintah atau instansi tentang manajemen kebijakan kepala desa.

- b. Bagi peneliti, dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam menambah pengetahuan dan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung khususnya Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku atau tulisan lain, maka peneliti akan memaparkan karya ilmiah atau skripsi yang serupa tentang kebijakan kepala desa dalam membangun toleransi antar umat beragama, karya ilmiah atau skripsi tersebut antara lain :

1. Skripsi oleh Ritno Ananto mahasiswa UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Kebijakan kepala pekon dalam proses integrasi sosial setelah penyelesaian konflik antar masyarakat (Studi di pekon sukarajadan pekon karangagung kecamatan semaka kabupaten tanggamus)”. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah kebijakan kepala pekon dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat melalui proses integrasi, yang membedakan dengan penelitian peneliti adalah peneliti terfokus pada kebijakan kepala desan dalam membangun toleransi antar umat beragama.
2. Skripsi oleh Theresia Eka Nurasanti mahasiswa Universitas Lampung dengan judul skripsi “Peran kecamatan dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di kecamatan tanjung senang Bandar Lampung”. Fokus penelitian pada karya ilmiah ini adalah pada peran kecamatan dalam membangun toleransi antar umat beragama yang membedakan dengan skripsi peneliti yakni lokasi penelitian, lokasi peneliti di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.
3. Karya Ilmiah selanjutnya yakni Jurnal Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan judul “Toleransi Beragama dalam Praktik Sosial”. Fokus penelitian pada jurnal ini yakni pada masalah penutupan gereja yang dilakukan oleh Komunitas Muslim Sunni yang membedakan dari karya peneliti adalah tingkat dan sikap toleransi antar umat beragama yang ada di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

H. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif ini adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsikan, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat,

ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.⁶ Dalam penelitian ini akan digambarkan tinjauan UU No 6 tahun 2014 terhadap kebijakan Kepala Desa dalam membangun sikap toleransi antar umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian lapangan yang dilakukan dalam berkehidupan yang sebenarnya. Peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif dan menggunakan teknik observasi sistematis atau observasi yang sudah di tentukan terlebih dahulu dalam bentuk kerangka. Jenis peneliti lapangan dengan mendekati studi kasus. Studi kasus yang dimaksudkan bahwa penelitian mengambil subjek yang di teliti adalah mereka atau masyarakat yang belum dapat bersosialisasi dengan baik di lingkungannya serta peran dari Kepala Desa di Kertosari Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan dalam menumbuhkan rasa toleransi antar umat beragama.⁷

3. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Yang dimaksud sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data adalah unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber yaitu :

a. Data primer

Menurut Sugiyono, data primer adalah penuturan atau catatan para saksi mata. Data tersebut diperoleh pengamat atau partisipan yang benar-benar menyaksikan suatu peristiwa.⁹ Dalam penelitian ini untuk menentukan *key informan* menurut Spradley dalam (Moleong), informan memiliki beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu :

- a. Subyek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau lokasi aktivitas yang menjadi target atau perhatian penelitian dan ini biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
- b. Subyek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.
- c. Subyek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintai informasi.
- d. Subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu dan mereka masih relatif, masih jujur dalam memberikan informasi.¹⁰ Dalam penelitian ini menjadi sumber data primer dapat kita lihat pada tabel 2.

Tabel 2
Sumber data primer

⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: mandar maju, 1996), h.32

⁷Masari Singaruban, Sopian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3EX Indonesia, 2008), H.89.

⁸Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: Rajagrafindo Persada 2004)H.75.

⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), H. 308

¹⁰Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2004). H 165

No.	Nama	Jabatan	Tempat/ tanggal interview
1.	Albert Halomoan S.	Kepala Desa	Kertosari/ 16 Oktober 2020
2.	Eko hari yudi	Tokoh agama Kristen	Kertosari/ 16 oktober 2020
3.	Sukirman	Kepala dusun 4 (tokoh masyarakat)	Kertosari/ 16 oktober 2020
4.	Agus sriono	Tokoh agama budha	Kertosari, dusun 2/ 16 oktober 2020
5.	Sumidi	Aparatur desa	Kertosari/ 16 oktober 2020
6.	Hartono	Tokoh agama islam	Kertosari/ 16 oktober 2020
7.	Agus wahyudi	Anggota FKUB	Kertosari/ 16 oktober 2020
8.	Ahyan nawir	Tokoh masyarakat	Kertosari/ 17 oktober 2020

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah jadi, atau di publikasi kan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan.¹¹ Data sekunder pada penelitian ini berupa arsip, foto, dokumentasi kegiatan dan lain-lain yang terkait objek penelitian dengan kebijakan Kepala Desa membangun sikap toleransi umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjung Sari. Data-data yang diperoleh oleh peneliti saat melakukan pra penelitian, saat observasi, dan pada saat wawancara pada informan penelitian dapat dilihat pada tabel 3 yang dibedakan berdasarkan jenis data dan sifat data penelitian sehingga kedua data tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam karya tulis ilmiah. Berikut adalah tampilan tabel 3.

Tabel 3

Sumber data sekunder

No.	Jenis Data	Sifat data
1.	Profil Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan	Arsip Balai desa
2.	Sejarah Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari	Arsip Desa Kertosari Tahun 2018

¹¹Hadi Sutrisno, *Metedologi Research*,(Jogjakarta:YPPFAK Psikologi UGM, 1985),H.89.

No.	Jenis Data	Sifat data
3.	Data Potensi Desa Kertosari	Arsip Desa Kertosari Tahun 2018
4.	Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014	Soft File
5.	Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007	Soft file
6.	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nmor 8 Tahun 2006	Soft file
7.	Permendagri Nomor 84 tahun 2015	Soft file
8.	Permendagri Nomor 83 tahun 2015	Soft File

4. Teknik pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode yang sesuai dengan penelitian dan juga aturan yang digunakan, metode pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan sengaja sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk dilakukan pencatatan.¹² Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi untuk mengamati lokasi penelitian dimulai dengan langkah awal untuk pra *riset*, langkah ini digunakan untuk mendapatkan data awal, setelah itu peneliti melanjutkan untuk melakukan sebuah karya ilmiah yaitu proposal penelitian dengan tujuan untuk melanjutkan penelitian dan memberikan gambaran awal tentang permasalahan yang ada di Desa Kertosari mengenai kebijakan kepala desa dalam membangun toleransi umat beragama di Desa Kertosari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.

b. Wawancara

Wawancara menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada penulis atau peneliti.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan metode interview bebas terpimpin, artinya pembebasan kepada orang lain yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawabannya sendiri yang sesuai dengan pendapatnya, pada saat proses wawancara metode yang digunakan sesuai dengan panduan atau pedoman wawancara yang telah disediakan oleh penulis, dan yang di wawancarai pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 yaitu data informan.

c. Dokumentasi

¹²M,Aziz Firdaus, *Metode Penelitian*, (Tanggerang:Jelajah Nusa),H 26.

¹³Mardalis, Op. Cit H. 64

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat teori dalil dan hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelidikan.¹⁴ Jenis dokumen yang peneliti dapatkan seperti buku-buku majalah, koran atau surat kabar harian, dan dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kepada desa kertosari kecamatan tanjung sari untuk mengamati kejadian yang kompleks dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, video atau audio recorder.

5. Metode Analisis Data

1. Tahap reduksi data

Langkah reduksi data ada beberapa tahap antara lain :

- a. Mengorganisasikan data-data yang diperoleh, mengelompokkan hasil-hasil wawancara berdasarkan dengan tahap penelitian yaitu dengan kelompok Kebijakan dan peran serta meringkas data yang di peroleh dari informan atau pada saat wawancara.
- b. Peneliti menyusun catatan-catatan berbagai hal termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan kelompok-kelompok dan pola-pola data. Cara yang dipakai dalam reduksi data bisa melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian yang singkat. Menggolongkan ke dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya.
 1. Setelah melakukan wawancara kepada informan, peneliti membuat catatan-catatan kecil (ringkasan) ini berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai dilakukan.
 2. Selanjutnya berdasarkan ringkasan yang dibuat tersebut, maka peneliti membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah data-data yang masih tersebar.¹⁵

2. Tahap penyajian data

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data pada hasil penelitian yang berupa dengan tabel, gambar dan peta. Pada penelitian kualitatif ini data dapat ditampilkan dalam bentuk uraian atau catatan-catatan kecil yang berhubungan dengan teori penelitian.¹⁶

3. Tahap Verifikasi data

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis data yang ada di lapangan dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan

¹⁴Haidar nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (jogjakarta:gamma pres 1987) , h.133

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 233

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998) .h. 7

yang dihadapi dalam kebijakan kepala desa dalam membangun toleransi antar umat beragama.



BAB II

Kepala Desa Dalam Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama

A. Konsep Kebijakan

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan atau *Policy* berkaitan dengan kata perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan serta evaluasi terhadap dampak dari keputusan orang-orang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut.¹⁷

Menurut Sholichin Abdul Wahab mengajukan definisi dari W.I Jenkis yang merumuskan kebijakan sebagai “*a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara- cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).¹⁸

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas dasar keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.¹⁹

Kebijakan sengaja dimulai dan dirancang untuk membuat perilaku kelompok yang dituju agar sesuai dengan aturan dan kebijakan yang dirumuskan agar tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Kebijakan singkatnya merupakan “*model for behavior*” dalam rangka untuk menciptakan “*model for behavior*”.

2. Tipe-tipe Kebijakan

Menurut Theodore Lowi, tipe-tipe kebijakan ada empat diantaranya adalah :

a. Kebijakan Distributif

Kebijakan ini adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang tujuannya membantu masyarakat atau sektor swasta untuk melakukan suatu kegiatan yang apabila tidak dibantu oleh pemerintah, masyarakat enggan untuk melakukannya. Kebijakan distributif ini berupa intensif ataupun subsidi.

Contoh : bantuan bibit unggul, subsidi alat KB, raskin, askes, beasiswa dan subsidi BBM.

b. Kebijakan Redistributif

Suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyalurkan kembali apa yang telah diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama. Kebijakan Redistributif ini berupa seperti fasilitas umum.

¹⁷ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Kencana. 2014) H. 19

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 1-2.

¹⁹Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000, h. 15

Contoh : pungutan pajak dari masyarakat yang ditarik oleh pemerintah dikembalikan pemerintah kepada masyarakat berupa perbaikan infrastruktur umum.

c. Kebijakan Regulatif

Kebijakan ini adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengatur atau membatasi kegiatan suatu kelompok ataupun memaksa suatu kelompok untuk melakukan sesuatu.

Contoh : Barang dan jasa.

Kebijakan ini juga memiliki dua tujuan khusus yaitu tujuan kompetisi regulatif dan *protect* regulatif.

1. kompetisi regulatif merupakan kebijakan untuk membatasi suatu pihak untuk dapat mengakses atau mendapatkan barang dan jasa tertentu. Seperti : listrik masuk desa, tidak semua orang dapat menggunakan listrik.
2. *Protect* regulatif, kebijakan ini memberikan proteksi kepada masyarakat dari tindakan pihak lain yang membahayakan masyarakat umum.

d. Kebijakan Alokatif

Kebijakan ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan sumber daya yang ada.

Contoh : penetapan sebidang tanah untuk membuat hutan kota agar menjaga kota dari polusi udara.²⁰

3. Tahapan keputusan kebijakan

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan Kebijakan Publik yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahap-tahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

c. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

e. Evaluasi Kebijakan

²⁰Theodore, Lowi J, *Four Systems of Policy, Politik, and Choise*. (Chicago: Wiley American Society. H. 123


Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.²¹

4. Analisis Kebijakan

Studi kebijakan dapat dilihat sebagai bagian studi, disiplin maupun sistem administrasi, atau salah satu kajian dalam administrasi publik ialah kebijakan publik. Dengan begitu kebijakan mengarah pada produk yang dikeluarkan oleh badan-badan publik yang mengeluarkan dalam bentuk aturan atau undang-undang. Kebijakan mengalami perbedaan terhadap kebijaksanaan dalam pengambil keputusan, kebijaksanaan menitik beratkan kepada fleksibilitas pada suatu kebijakan. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini:

Gambar 1

Kebijakan, keputusan, dan kebijaksanaan



Gambar tersebut diatas menjelaskan bahwa pada intinya kebijakan adalah suatu keputusan yang mengatur secara langsung tentang pengelolaan atau pendistribusian sumber daya alam, penduduk, masyarakat atau warga negara, maka kebijakan adalah suatu aktifitas yang menciptakan dan proses dalam membentuk suatu kebijakan.²²

B. Konsep Kepala Desa

1. Definisi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan dalam Negeri Republik Indonesia nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bab I pasal I ayat (5) bahwa perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung

²¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Madha University Press, 2003) h. 272-273.

²²Wahab, *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta:Bumi Aksara, .2010, h.153

tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Kepala desa memiliki tanggung jawab dan tugas atas terselenggaranya pemerintahan desa, pembangunan terhadap desa, kemajuan masyarakat, dan pembinaan masyarakat desa. Hal ini disampaikan pada UU no 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1 tentang Desa. Kepala desa Kertosari memiliki tanggung jawab yang besar, karena desa kertosari dapat dikatakan sebuah desa yang unggul dari kedepalan desa yang ada di kecamatan tanjung sari, desa ini merupakan desa yang menjadi ibu negeri bagi kecamatan tanjung sari.

2. Tugas wewenang kepala desa

Menindaklanjuti dari yang disampaikan pada pasal 26 ayat 1, Kepala desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Hak Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (3) sebagai berikut;

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata pemerintahan desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Selanjutnya ayat 4 mengatur tentang kewajiban Kepala Desa diantaranya;

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

²³Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat (1), (2) tentang desa

- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa;

Selain itu Pasal 27 UU 6/2014 menyatakan dalam melaksanakan tugas, hak, wewenang dan kewajiban, Kepala Desa wajib;

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran.

4. Larangan Kepala Desa

Pasal 29 UU 6/2014 menyatakan Kepala Desa dilarang;

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan tertentu,
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,
- i. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Kepala desa merupakan struktur organisasi yang memiliki peran yang penting dalam struktur organisasi. Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut: *Pertama*, individu pejabat

secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya. *Kedua*, jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. *Ketiga*, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.²⁴

C. Konsep Toleransi

1. Definisi Toleransi

Toleransi berasal dari bahasa Latin, *“tolerare”* yang berarti sabar terhadap sesuatu.²⁵ Secara *etimology* toleransi artinya kesabaran, ketahanan emosional dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah toleransi adalah sikap untuk menghargai, membiarkan dan memperbolehkan terhadap pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan pendiriannya.²⁶

Jadi toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat.

Untuk mengembangkan sikap toleransi secara umum, dapat kita lihat terlebih dahulu dengan bagaimana kemampuan kita dalam mengelola dan menghadapi atas sikap perbedaan atau pendapat.

2. Dasar Hukum Toleransi

Menjamin kemerdekaan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.²⁷ Serta yang tertuang dalam Undang-Undang, undang-undang tersebut diantaranya:

²⁴ Ali Abdul Wakhid, *Eksistensi Konsep BirokrasiMaax Weber Dalam Repormasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal TaPis, Vol 7 No 13, Juli-Desember 2011.

²⁵ Abu bakar, *Konsep Toleransi dan Bebas Beragama*, Jurnal Toleransi: Media komunikasi umat beragama, Vol.7 No 2, Juli-Desember 2015.

²⁶ Dwi Anantia Devi, *Toleransi Beragama*, (Semarang: Alprin, 2009), H. 2

²⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragama-di-indonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20yang%20menjamin%20kebebasan%20beragama%20di%20Indonesia%20ada%20p>

- a. Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
- b. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-Undang No 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of Terrorist Bommbing, 1997 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris, 1997);
- d. Undang-Undang No 6 Tahun 2006 Tentang Pengesahan International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Teroris, 1999).²⁸

Hal yang sama juga diungkapkan pada jurnal TaPis yang ditulis oleh Ellya Rosana, perjuangan dalam menegakan negara yang demokrasi merupakan upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya, karena demokrasi merupakan suatu sistem politik yang memberikan penghargaan atas hak dasar manusia. Demokrasi bukan hanya sebatas hak sipil dan hak politik rakyat, namun demokrasi juga terkait dengan hak sosial budaya yang wajib dihargai dari rakyat.²⁹

Aturan yang juga terhubung dalam proses toleransi antar umat beragama khususnya pada masyarakat Kertosari yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman pelaksanaan tugas kelapa daerah /wakil dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat diatur mengenai pendirian rumah ibadat. Isi dari peraturan bersama tersebut yakni tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pada Bab III pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa FKUB dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pada pasal 9 ayat (2) FKUB Kabupaten/kota sebagaimana di jelaskan pada pasal 8 yang memiliki tugas yakni :

- a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
- b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi yang berkaitan sebagai bahan kebijakan bupati/wali kota.
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.³⁰

3. Prinsip-prinsip toleransi

[ada.\(%E2%80%9CUUD%201945%E2%80%9D\)%3A&text=Selanjutnya%20Pasal%2029%20ayat%20\(2,tiap%20penduduknya%20untuk%20memeluk%20agama.](https://pkub.kemenag.go.id/artikel/17512/undang-undang-terkait-kerukunan-umat-beragama) diakses pada tanggal 28 oktober 2020, pukul 00.58 WIB.

²⁸<https://pkub.kemenag.go.id/artikel/17512/undang-undang-terkait-kerukunan-umat-beragama>, diakses pada tanggal 28 oktober 2020, pukul 01.11 WIB.

²⁹Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TaPis Vol. 12 No. 1 Januari-juni 2016.

³⁰Peraturan Menteri agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 Tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaam forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah

Toleransi Islam, berakar pada empat prinsip. Pertama, prinsip keragaman, pluralitas (al-ta`addudiyah). Keragaman sejatinya merupakan watak alam, dan bagian dari sunanatullah. Orang Muslim, kata Qardhawi, meyakini Keesaan Allah (al-Khalik) dan keberagaman ciptaan-Nya (makhluk). Dalam keragaman itu, kita disuruh saling mengenal dan menghargai. (QS al-Hujurat [43]: 13).

﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۖ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ ﴾

Artinya :

*Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah maha mengetahui dan maha teliti.*³¹

Allah Swt, menceritakan kepada manusia bahwa dia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu adam dan hawa, kemudian dia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. pengertian bangsa dalam bahasa arab adalah *syu`ubun* yang artinya lebih besar dari pada kabilah, sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti *fasa-il* (puak), *asy-ir* (Bani), *ama-ir*, *afkhad*, dan lain sebagainya.

Menurut suatu pendapat, yang dimaksud dengan *syu`ub* ialah kabilah-kabilah yang non-arab. Sedangkan yang dimaksud dengan kabilah-kabilah ialah khusus untuk bangsa arab, seperti halnya kabilah bani israil disebut *Asbat*. Keterangan mengenai hal ini telah kami jabarkan dalam mukadimah terpisah yang sengaja kami himpun di dalam kitab *Al-Asybah* karya Abu Umar ibnu Abdul Bar, juga dalam mukadimah kitab yang berjudul *Al-Qasdu wal umam fi Ma`rifati Ansabil Arab wal`Ajam*.

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan adam dan hawa a.s sama saja. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt. berfirman mengingatkan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama.³²

Kedua, prinsip bahwa perbedaan terjadi karena kehendak Tuhan (waqi` bi masyi`atillah). Al- Quran sendiri menegaskan bahwa perbedaan agama karena kehendak-Nya. Allah SWT tentu tidak berkehendak pada sesuatu kecuali ada kebaikan di dalamnya. Kalau Allah menghendaki maka semua penduduk bumi menjadi Islam. Namun, hal demikian tidak dikehendaki-Nya. (QS Yunus [10]: 99).

Ketiga, prinsip yang memandang manusia sebagai satu keluarga (ka usrah wahidah). Semua orang, dari sisi penciptaan, kembali kepada satu Tuhan, yaitu Allah SWT, dan dari sisi nasab, keturunan, ia kembali kepada satu asal (bapak), yaitu Nabi Adam AS. Pesan ini terbaca dengan jelas dalam surah al-Nisa ayat 1 dan dalam dekalrasi Nabi SAW yang amat mengesankan pada haji wada`.

Keempat, prinsip kemuliaan manusia dari sisi kemanusiannya (takrim al-Insan li-insaniyyatih). Manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Allah, dimuliakan dan diletakkan

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs.Al-Hujurat (13)

³² Tafsir, Ibnu Katsir. *Playstore*. Juz 30, QS Al-Hujurat ayat 13

atas makhluk-makhluk lain (QS al-Isra [17]: 70), dan dinobatkannya sebagai khalifah (QS al-Baqarah [2]: 30). Penghormatan Nabi kepada jenazah Yahudi dilakukan semata-mata karena kemanusiannya, bukan warna kulit, suku, atau agamanya.

4. Manfaat toleransi

Manfaat dari toleransi berdasarkan pandangan islam memiliki beberapa pendapat yakni :

e. Menghindari perpecahan yang terjadi

Bersikap toleransi merupakan suatu solusi agar tidak terjadi perpecahan dalam mengamalkan agama.

f. Memperkokoh silaturahmi dan menerima perbedaan

Salah satu cara mewujudkan toleransi dengan cara menjalin dan memperkokoh silaturahmi dan menjaga hubungan yang baik dengan manusia lainnya.

D. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Sesuai dengan Peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri no. 9 dan 8 tahun 2006 pasal I Bab I bahwasanya kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, FKUB memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam berperan serta membangun daerah masing-masing ditengah krisis multidimensional yang tengah terjadi. Disadari bahwa krisiss multi-dimensional telah membawa dampak yang bersifat multi-dimensional pula. Krisis ekonomi, politik dan moral, berimplikasi pada ketegangan sosial, stress sosial, merenggangnya kohesi sosial bahkan frustasi sosial, begitupun terhadap dekadensi moral.

Ada beberapa definisi tentang yakni, Kerukunan berasal dari kata rukun. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Ketiga tahun 1990, artinya rukun adalah perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong menolong dan persahabatan.³³ Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun (rukun) jamaknya arkan berarti asas atau dasar, misalnya: rukun islam, asas Islam atau dasar agama Islam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti rukun adalah sebagai berikut: Rukun (nomina): (1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan, seperti: tidak sah sembahyang yang tidak cukup syarat dan rukunnya; (2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang dari rukunnya; rukun islam: tiang utama dalam agama islam; rukun iman: dasar kepercayaan dalam agama Islam.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama.

Fenomena ini secara psikologis dan sosiologis berpengaruh terhadap sikap dan perilaku sosial dikalangan umat beragama. Terjadinya konflik sosial, meningkatnya angka bunuh diri, merajalelanya korupsi merupakan persoalan serius yang harus dicarikan solusinya. Peran tokoh agama yang diharapkan dapat memberikan pencerdasan spiritual menjadi sangat penting. Untuk itu ada dua peran yang paralel yang dapat dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama:

³³WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1980)h.106

- a. Forum hendaknya dapat menjadi jembatan penghubung di-internal umat masing-masing. Artinya, masing-masing agama secara vertical memiliki keyakinan, cara, etika, susila yang dimiliki dan bersifat hakiki. Hal ini merupakan pembeda antara agama yang satu dengan yang lainnya yang harus dihormati. Oleh karena itu, FKUB melalui perwakilan dimasing-masing agama harus dapat menularkan kerukunan di-internal umat, dan menjaga aspek sakralisasi pelaksanaan tradisi keberagamaan masing-masing dengan tetap berpegang pada kaidah agama.
- b. Secara horizontal, disamping intern, maka dalam perspektif sosiologi agama, hubungan yang bersifat sosial dengan umat beragama lainnya perlu dijaga dan dikembangkan. Dalam konteks inilah FKUB dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai:
 1. Sebagai wahana komunikasi, interaksi antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan informasi terhadap tafsir agama masing-masing, sehingga tercipta suasana saling memahami dan saling menghormati ;
 2. Sebagai wahana mediasi setiap persoalan yang mengarah pada terjadinya konflik baik yang bersifat laten maupun manifest ;
 3. Sebagai media harmonisasi hubungan satu dengan yang lain dalam mengkomunikasi-kan pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan ;
 4. Melakukan sosialisasi kepada masing-masing umat beragama; agar dalam kehidupan sosial tidak bersifat eksklusif sehingga dapat terbangun kohesi sosial dikalangan umat beragama ;
 5. Membantu pemerintah daerah dalam men-sukseskan program-program pembangunan ;

Menurut keterangan Bapak Albert Halomoan kerukunan umat beragama di Desa Balun dilandasi atas dasar hubungan keluarga atau kekerabatan. Hampir seluruh penduduk masih memiliki ikatan keluarga satu sama lain. Ikatan keluarga ini sekaligus memberi identitas khusus terhadap adanya kesamaan ikatan sejarah.

Hubungan keluarga yang dimaksud tidak hanya dilandasi atas dasar kesamaan darah daging, akan tetapi juga dikarenakan kekerabatan yang terjalin oleh hubungan pernikahan yang berlanjut membentuk keluarga-keluarga baru. Salah satu orang yang berperan dalam sejarah Desa Kertosari itu sendiri adalah para tokoh agama yang meletakkan landasan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan melalui sebuah suri tauladan. Masyarakat Desa Kertosari mampu memahami adanya kesamaan pendahulu, kesamaan nasib, dan kesamaan budaya serta tradisi dalam kehidupan bermasyarakat meski kenyataannya hidup dalam sebuah perbedaan.³⁴

Ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai relegiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas. Pertama: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat.

³⁴Albert Halomoan, Kepala Desa Kertosari, *Wawancara Langsung*, pada tanggal 16 oktober 2020, pukul 08.15 WIB

Kedua: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, "senada dan seirama", tenggang rasa, saling menghormati, saling mengasihi, saling menyanyangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa rasa sepenanggungan.

Ketiga: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan gairah dalam mengembalikan nilai kepedulian, kearifan, dan kebajikan bersama.

Keempat: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diorientasikan pada pengembangan suasana kreatif, suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector untuk kemajuan bersama yang bermakna.

Kelima: kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat, untuk itu kerukunan ditekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.³⁵

E. Kebijakan Kepala Desa Desa Kertosari Dalam Membangun Toleransi Antar Umat Beragama

Hasil analisis yang peneliti lakukan selama proses penelitian bahwasanya dalam hal ini kepala desa kertosari membuat kebijakan dalam rangka untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama berupa dengan keputusan yang di putuskan hasil musyawarah dengan aparatur desa dan perwakilan warga atau pun dari organisasi FKUB, hasil tersebut diantaranya :

1. Setiap agama yang akan melakukan kegiatan besar wajib memberitahu aparatur desa atau kepala desa.
2. Saling menghargai setiap perbedaan yang ada di Desa Kertosari
3. Melakukan Kegiatan yang bisa melibatkan khalayak ramai tanpa melihat suku, ras dan agama. Seperti (Gotong Royong, Kegiatan Bakti Desa dan Pembangunan Desa Mandiri).³⁶

Hal ini lah yang menjadi acuan dari desa kertosari untuk selalu menjamin keberlangsungan kekeluargaan dan kebersamaan antar umat beragama yang ada di Desa Kertosari. Hal ini merupakan hasil musyawarah aparatur desa dan perwakilan masyarakat yang ada di desa tersebut mengingat bahwa hasil ini bukan merupakan hasil mutlak atau bisa saja berubah sesuai dengan kondisi yang dialami dengan cara bermusyawarah kembali.

³⁵Ridwan Lubis, Cetak Biru Peran Agama,(Jakarta, Puslitbang, 2005)h.12-13

³⁶Albert Halomoan, Kepala Desa Kertosari. *Wawancara Langsung*. Pada Tanggal 16 Oktober 2020. pukul 08.15

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, Qs.Al-Hujurat (13)
- Fhatoni, Abdurahman. 2006. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka cipta.
- Haidar, Nawawi. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jogjakarta:Garma Pres.
- Hadi Sutrisno. 1985. *Metedologi Research*,(Jogjakarta:YPPFAK Psikologi UGM
- Iqbal Hasan, M. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* .Bogor: Ghalia Indonesia.
- Jhon Kelsay, Abdulaziz A. Sachedina, And David Litle. 1997. *Kajian Lintas kultural Islam Barat* :Kebebasan Agama Dan Hak-Hak Asasi Manusia. Yogyakarta.
- Kartini Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bndung: Mandar Maju.
- Masari Singaruban,Sopian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta:Pustaka LP3EX Indonesia.
- Marbun N.M. 2000. *Proses Pembangunan Desa Menyongsong Tahun Dua Ribu*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Marzali, Amri. 2014. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy.J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial*. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta : Raka Sarasin.
- Nugroho, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia.
- N. Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Madha University Press.
- Poerwadarmita, WJS. 1980. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka.
- Umi Sumbulah & Nurjanah. 2013. *Pluralisme Agama Makna Da Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama*. Malang, UIN-Maliki Pres.
- Suharto Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik:Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Surya Brata, Sumadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Rajagravindo Persada.
- Syahrudin. 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusamedia
- Wahab. 2010. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta:Bumi Aksara.

Sumber Jurnal.

Abdul Wakhid, Ali. 2011. *Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Jurnal TaPis Vol. 7 No. 13, Juli-Desember.

Abu bakar. 2015. *Konsep Toleransi dan Bebas Beragama*, Jurnal Toleransi: Media komunikasi umat beragama, Vol.7 No 2, Juli-Desember.

Rosana, Ellya. *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal TaPis Vol. 12 No.1 Januari-Juni 2016.

Suryan A.Jambrah. *Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif Islam*. Fakultas Ushuludin UIN Suska.

Theodore, Lowi J, *Four Systems of Policy, Politik, and Choise*. (Chicago: Wiley American Society.

Sumber Hukum

Undang-undang nomor 6 tahun 2014

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006

Sumber Online

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragaa-diindonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20yang%20menjamin%20kebebasan%20beragama%20di%20Indonesia%20ada%20pada,\(%E2%80%9CUUD%201945%E2%80%9D\)%3A&text=Selanjutnya%20Pasal%2029%20ayat%20\(2,tiap%20penduduknya%20untuk%20memeluk%20agama.](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6556/ham-dan-kebebasan-beragaa-diindonesia/#:~:text=Dasar%20hukum%20yang%20menjamin%20kebebasan%20beragama%20di%20Indonesia%20ada%20pada,(%E2%80%9CUUD%201945%E2%80%9D)%3A&text=Selanjutnya%20Pasal%2029%20ayat%20(2,tiap%20penduduknya%20untuk%20memeluk%20agama.) diakses pada tanggal 28 oktober 2020, pukul 00.58 WIB.

[https://pkub.kemenag.go.id/artikel/17512/undang-undang-terkait-kerukunan-umat-beragama,](https://pkub.kemenag.go.id/artikel/17512/undang-undang-terkait-kerukunan-umat-beragama) diakses pada tanggal 28 oktober 2020, pukul 01.11 WIB.

Tafsir, Ibnu Katsir. *Playstore*. Juz 30, QS Al-Hujurat

Sumber Wawancara

Agus, Sriono. Kepala Pengurus Vihara Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 08.45 WIB

Agus, Wahyudi. Anggota FKUB Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 13.45 WIB

Ahyan Nawir. Tokoh Masyarakat Desa Kertosari. 17 Oktober 2020. 09.00 WIB

Albert Halomoan. Kepala Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 08.15 WIB

Eko Hari Yadi. Tokoh Agama Kristen Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 09.35 WIB

Hartono. Tokoh Agama Islam Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 10.00 WIB

Sumidi. Aparatur Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 10.45 WIB

Sukarman. Kepala Dusun Desa Kertosari. 16 Oktober 2020. 09.00 WIB